



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. W. J. Lalamentik, Oepoi – Kupang ; Telp. ☎ (0380) 833144 Fax (0380) 833144
Pos-el: provnttdisperindag@gmail.com;
Laman: <https://disperindag.nttprov.go.id/>; PPID: www.ppidutama.nttprov.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas*) :

➤ Lampirkan Fotocopy KTP/SIM/Identitas Lainnya

Nama/Instansi Pemohon :
Sesuai KTP/SIM/Identitas Lainnya
Alamat (Sesuai KTP/SIM/Identitas Lainnya) :

.....

Pekerjaan :

Nomor Telepon/E-mail :

.....

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
(tambahkan kertas bila perlu)

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan Informasi :

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi ** : 1. ☐ Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat ***
Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) 2. ☐ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) *

***Coret yang tidak perlu

Cara Mendapatkan Salinan Informasi** : 1. ☐ Mengambil Langsung
**Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) 2. ☐ Pos
3. ☐ E-mail
4. ☐ Whatsapp
5. ☐ Lainnya, sebutkan :

..... (tempat), (tanggal/bulan/tahun)

Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan) Pemohon Informasi

(.....) (.....)
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Nomor 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hokum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan publik dapat memperpanjang waktu untuk member jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.